



**PUTUSAN**

Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN.TBN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**FERRY ANDREAS** : Laki-Laki, umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, yang selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT**

**L a w a n :**

**INDAH KARTIKA SARI** : Perempuan, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Dusun Tanggungan, Kelurahan Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 20 April 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban dibawah register perkara nomor 18/ Pdt.G/ 2014/ PN.TBN. tertanggal 23 April 2014, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2012 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3523-KW-02062012-0001 tanggal 2 Juni 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Tanggungan Kel. Plumpang Ke. Plumpang Tuban;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS, lahir tanggal 20 Desember 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 18 Februari 2013 sampai dengan ditulisnya surat permohonan ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak dan pada 2 April 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Surabaya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Sudah tidak ada ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- 
- 
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat menyerahkan hak perwalian anak tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 500.000 / bulan dan asuransi kesehatan dan masa depan anak sebesar Rp. 500.000 / bulan. Dan penggugat berhak menjenguk anak tersebut sewaktu-waktu karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya dan merasa bahwa anak tersebut memerlukan figur seorang ayah;
  10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
    2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Surabaya pada tanggal 2 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3523-KW-02062012-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
    3. Menetapkan Hak Perwalian dari anak yang bernama DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS, lahir tanggal 20 Desember 2012 kepada Tergugat.

4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama ARIF WISAKSONO, SH. Dengan dasar Penetapan Ketua Majelis No. 18/PDT.G/2014/PN.TBN. untuk melakukan upaya mediasi diantara kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan hakim Mediator tertanggal 13 Mei 2014, bahwa proses mediasi diantara kedua belah pihak tersebut tidak menemui jalan damai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi dari surat gugatan Penggugat : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak pula mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERRY ANDREAS, tertanggal 28-04-2012, Nomor : 3578211810890002, yang dikeluarkan oleh



- Kota Surabaya, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3578211002090003, tanggal 18-01-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 2 ; -----
  3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2012, nomor : 3523-KW-02062012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 3. ; -----
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Januari 2013, nomor: 3523-17012013-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 4. ; -----
  5. Foto Copy Surat Kesepakatan Cerai tanggal 27 Maret 2014, yang dibuat para pihak, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5. ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. CANDRA KURNIAWAN yang didengar keterangannya tanpa disumpah dan 2. ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE. yang telah di sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

**1. Saksi CANDRA KURNIAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi ada hubungan darah dengan Penggugat di mana Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari Saksi ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juni 2012 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban ; -----
- Bahwa sewaktu dilangsungkan perkawinan saksi juga datang dan menyaksikan ; -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal didusun Tanggungan Desa Plumpang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama : Deogracias Filotea Andreas;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat bekerja di Surabaya dan pulang ke Tuban seminggu sekali;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhasdap Tergugat karena sering cek cok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok sejak kelahiran anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan pada tanggal dan bulan lupa namun pada tahun 2012 lahir di Tuban ;
- Bahwa sebab antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena sama-sama mempunyai prinsip yaitu Penggugat karena pekerjaannya di Surabaya tidak mau bertempat tinggal di Tuban demikian pula Tergugat juga tidak mau diajak ke Surabaya mengikuti suami karena di Tuban kumpul Kakek dan Neneknya tidak ada yang lain lagi serta kata Penggugat, Tergugat sering jelek-jelekkkan orang tua Penggugat;
- Bawha saksi pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dirumah Plumpang Tuban yaitu dengan menasihati ingat anak namun sama-sama teguh pendirian antara Penggugat serta Tergugat dan tetap ingin cerai;



- Bahwa saksi bersama Penggugat sudah pernah berusaha menemui orang tuanya Tergugat di Tuban untuk sama-sama mendamaikan namun jawabannya orang tua Tergugat juga sama yaitu katanya Tergugat tetap ingin cerai dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir saksi datang ke Tuban kerumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan adalah bulan Januari 2014 dan jawabannya Tergugat serta Penggugat sama yaitu tetap ingin cerai;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada anak dan istrinya berupa uang asuransi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan susu setiap bulannya ;
- Bahwa Setiap Penggugat kerumah Tergugat untuk bertemu anaknya tidak dihalang-halangi dan diterima dengan baik oleh keluarganya Tergugat;
- Bahwa dahulu sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan oleh orang tua akan tetapi berpacaran sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat setelah saksi desak, gugatan cerai ini diajukan tidak ada pihak ketiga namun karena ingin konsentrasi pada pekerjaan dan oleh karena Tergugat juga tidak mau diajak ke Surabaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulunya tidak pernah rebut dan baru pada Januari 2014 ini rebut dengan alasan sama-sama mempertahankan kemauannya sendiri-sendiri yaitu Penggugat ingin konsentrasi bekerja di Surabaya dan Tergugat juga tetap ingin bertempat tinggal di Tuban kumpul dengan kakek dan neneknya karena kakek dan neneknya tidak ada yang menemani;
- Bahwa sekarang anak Penggugat yang bernama Deogracias Filotea Andreas hidup bersama dengan ibunya ;
- Bahwa Penggugat ke Tuban untuk menjenguk anaknya kapan saksi tidak tahu ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk surat yang selanjutnya surat tersebut di perlihatkan kepada saksi ;-----  
Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkannya ;

2. Saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak dulu karena merupakan teman dan kenal kepada Tergugat sejak Tergugat dinikahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat statusnya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Tuban namun kapan waktunya saksi tidak tahu tetapi kata Penggugat di tahun 2012;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat jalan-jalan bersama istrinya di Surabaya dan memperkenalkan ke saksi bahwa "ini istriku orang Tuban yang sudah aku kawin di Tuban";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Tuban namun kemudian Penggugat dapat pekerjaan di Surabaya sehingga Penggugat tinggal di Surabaya dan istrinya di Tuban;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Surabaya di Apartemen Puncak Permai / Darmo Permai sebagai pengelola ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada istrinya karena istrinya diajak pindah ke Surabaya tidak mau dan karena pekerjaan Penggugat adalah di Surabaya dan istrinya bersikeras tinggal di Tuban karena Tergugat menemani kakek dan neneknya di Tuban ;



- Bahwa Saksi mengerti kalau Tergugat tidak mau diajak ke Surabaya karena saksi pernah diajak ke rumahnya Tergugat di Tuban sebagai penengah dan mediator;
- Bahwa Saksi berinisiatif kerumahnya Tergugat di Tuban untuk mendamaikan karena yang mengajak dan yang menyuruh adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering cekcok sebab Penggugat disuruh keluar dari pekerjaannya sekarang dan disuruh mencari pekerjaan di Tuban dan kata Tergugat Penggugat tidak memberi nafkah dan baru-baru ini memberi nafkah tapi terlalu pelit ;
- Bahwa Penggugat sewaktu baru melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena sudah mempunyai calon istri lagi atau belum saksi tidak tahu karena Penggugat tidak pernah bercerita ;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah 1 (satu) orang perempuan ;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Surabaya masih sering kunjung kerumah Tergugat untuk menjenguk anaknya ;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tidak ada kesepakatan untuk tinggal di Tuban atau di Surabaya dan kalau Penggugat seminggu sekali pulang ke Tuban, Tergugat tidak mau dan maunya Penggugat bekerja dan tinggal di Tuban;
- Bahwa Penggugat ngotot tinggal dan bekerja di Surabaya karena di Tuban Penggugat tidak mempunyai pekerjaan
- Bahwa saksi tahu telah dibuat surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, dan surat tersebut dibuat atas inisiatif Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa ada paksaan ;



- Bahwa saksi bertindak sebagai salah satu saksi dalam surat kesepakatan cerai tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan tersebut antara lain kedua pihak setuju melangsungkan perceraian dan Penggugat sanggup memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar asuransi dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anaknya ;
- Bahwa menurut Penggugat apabila Penggugat melangsungkan perkawinan lagi tetap akan memberi nafkah anaknya ;
- Dari pihak keluarga pernah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil kemudian Penggugat minta tolong saksi untuk mendamaikan namun usaha damai lewat saksi juga tidak berhasil dan sama-sama sepakat untuk bercerai;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Tergugat telah pula Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. DIDIK HARIYONO dan 2. HARTATIK, yang didengar keterangannya tanpa disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

**1. Saksi DIDIK HARIYONO:**

- Bahwa saksi adalah Kakek dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 dikota Tuban;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tuban, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang terletak didusun Tanggungan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa setelah menikah, pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah membantu saksi berjualan dipasar Plumpang ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sering cek cok dan sama-sama bersikukuh atau berpendirian masing-masing yaitu Penggugat tetap ingin bekerja di Surabaya dan Tergugat juga tetap ingin di Tuban untuk menemani saksi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat cek cok selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan ;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat dulu kehidupannya serasi dan harmonis namun akhir-akhir ini sering cek cok ;
- Bahwa setiap kali cek cok, Penggugat ataupun Tergugat dan masing-masing selalu menyatakan ingin cerai ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun selalu tidak tercapai dan jawaban Penggugat dan Tergugat setelah dipertemukan yaitu selalu ingin cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek cok sebelum anaknya lahir dan setelah anaknya lahir maka cek coknya memuncak yang berakhir masing-masing dan sepakat untuk cerai;
- Bahwa yang menjadi Permasalahannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan memuncak setelah anaknya lahir karena Penggugat minta Tergugat tidak serumah dengan saksi namun Tergugat beralasan kalau harus pisah dari kakeknya dan kontrak siapa yang harus membayar kontrakannya
- Bahwa saksi tahu telah dibuat surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, dan surat tersebut dibuat atas inisiatif Penggugat dan Tergugat sendiri tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi bertindak sebagai salah satu saksi dalam surat kesepakatan cerai tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan tersebut antara lain kedua pihak setuju melangsungkan perceraian dan Penggugat sanggup memberikan uang



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar asuransi dan

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anaknya ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat membenarkannya ;

## 2. Saksi HARTATIK

- Bahwa saksi adalah Nenek dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 dikota Tuban;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tuban dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang terletak didusun Tanggungan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa setelah menikah, pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah membantu bekerja suami saksi yang merupakan kakek Tergugat yaitu saksi DIDIK HARIYONO berjualan dipasar Plumpang ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat keluar dari rumahsaksi namun Tergugat tidak mau dan akhirnya Penggugat tidak kerasan dirumah dan pindah ke Surabaya sambil mencari pekerjaan ;
- Bahwa Yang diinginkan saksi atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah supaya perkara cepat diputus karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan saksi juga bersikeras kalau Tergugat tidak boleh keluar dari rumah ;
- Bahwa Yang menjadi dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena sama-sama bertahan, Penggugat bertahan hidup di Surabaya dan Tergugat bertahan di Tuban ;
- Bahwa Dari orang tua juga pernah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak ada titik temu dan



tidak berhasil yang sama-sama tetap minta cerai dan anak akan dirawat bersama dan Penggugat berjanji walaupun sudah cerai tetap akan kirim uang asuransi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang susu juga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sebelum perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak diijodahkan orang tua ;
- Bahwa dari orang tuanya Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering ada usaha untuk menyatukan lagi dan bahkan dari teman Penggugat juga pernah kerumah di Plumpang namun sama-sama ngotot tidak mau bersatu lagi dan tetap sepakat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan atau suatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada intinya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis terlebih dahulu akan



mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi CANDRA KURNIAWAN dan Saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi DIDIK HARIYONO dan HARTATIK, yang saling bersesuaian satu sama lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2012 di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban, dan selanjutnya Perkawinan tersebut di catatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Tuban ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2012, nomor : 3523-KW-02062012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban ; -----

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sudah tidak ada persesuaian lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat karena adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus, sehingga terdapat alasan yang kuat untuk memohon perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas maka selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi CANDRA KURNIAWAN, saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE, saksi DIDIK HARIYONO dan Saksi HARTATIK yang saling bersesuaian satu dan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga yang di bina oleh



Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis namun kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 2 April 2013 dan tinggal di Surabaya sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu keinginan Penggugat yang ingin mengajak Tergugat tinggal di Surabaya karena Penggugat bekerja di Surabaya namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat tinggal di Surabaya dengan alasan bahwa dari kecil Tergugat tinggal bersama kakek dan nenek di Tuban dan yang merawat Tergugat adalah kakek dan nenek Tergugat sehingga Tergugat tidak akan pergi meninggalkan kakek dan neneknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat bekerja di Surabaya, Penggugat sering datang ke Tuban untuk mengupayakan perdamaian dan mengajak Tergugat ikut Penggugat ke Surabaya, dan Penggugat telah pula mengajak ayah Penggugat yaitu saksi CANDRA KURNIAWAN dan teman Penggugat yaitu saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE. untuk bermusyawarah dan mengupayakan perdamaian dengan Tergugat serta kakek dan nenek Tergugat yaitu saksi DIDIK HARIYONO dan Saksi HARTATIK namun selalu menemui jalan buntu ;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut diatas dibenarkan baik oleh saksi CANDRA KURNIAWAN, saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE, saksi DIDIK HARIYONO maupun Saksi HARTATIK, yang menyatakan dipersidangan, bahwa para saksi tersebut telah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara musyawarah dengan dihadiri oleh semua pihak namun tetap saja menemui jalan buntu oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing tetap berpegang teguh pada keinginan masing-masing;

Menimbang, Bahwa tidak adanya tanda-tanda ingin berdamai serta keinginan yang kuat untuk berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah



mereka (Penggugat dan Tergugat) tunjukkan dengan dibuatnya Surat Kesepakatan cerai, tertanggal 27 Maret 2014 (Vide Bukti P-5) sehingga harapan agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "**perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", tidak dapat dicapai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis telah terbukti bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berlarut-larut sehingga tidak dapat didamaikan kembali dan hal tersebut sesuai dengan isi ketentuan dalam P.P. No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Pada point 2 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan penggugat pada poin 3 yang memohon agar Menetapkan Hak Perwalian dari anak yang bernama DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS, lahir tanggal 20 Desember 2012 kepada Tergugat.; -----

Menimbang Berdasarkan Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Januari 2013, nomor: 3523-17012013-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi CANDRA KURNIAWAN, saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE, saksi DIDIK HARIYONO dan Saksi HARTATIK yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah terbukti fakta bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut



telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS,  
lahir tanggal 20 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 126 k/Pdt/2001, tertanggal 28 Agustus 2003 berpendirian :” bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya di serahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yakni ibu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CANDRA KURNIAWAN, saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, SE, saksi DIDIK HARIYONO dan Saksi HARTATIK yang saling bersesuaian satu dan lainnya, bahwa sejak Penggugat pergi dan tinggal di Surabaya, anak mereka yaitu DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS tinggal dan dirawat oleh Tergugat di Tuban ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, Penggugat masih sering datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Tuban dan masih memberikan nafkah berupa uang belanja maupun membelikan susu buat anaknya meskipun tidak rutin setiap bulan. Dan Penggugat telah pula menunjukkan itikat baiknya dengan membuatkan asuransi kesehatan dan masa depan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ) perbulan ; -----

Menimbang, bahwa DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih dibawah umur, sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu, dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari sejak lahir sampai dengan perkara ini disidangkan, DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS tinggal bersama Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, lebih dekat dengan Tergugat dan Jika anak tersebut di Paksa berpisah dengan orang yang selama ini mengasuhnya hal itu tentunya



menimbulkan dampak Psikologis yang tidak sehat yaitu terjadinya Kegoncangan jiwa, Rasa Sedih dan Trauma bagi anak dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah disadari penuh oleh Penggugat yang tidak mempermasalahkan pengasuhan anak kepada Tergugat, dan hal tersebut dibuktikan dengan dituangkannya didalam Surat Kesepakatan (vide bukti P-5) ; -----

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada poin 3 cukup beralasan dan dapat di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan dan pemeliharaan anak secara hukum telah dinyatakan berada di pada Tergugat namun hubungan darah antara Penggugat sebagai ayah dengan anak tersebut tidaklah dapat diputuskan akibat perceraian, selain itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan anak maka Penggugat tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam hal memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut sehingga para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua dari si anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi si anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa Petitum pada angka 4 adalah sangat bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum pada angka 2, dan oleh karena petitum gugatan pada angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum gugatan pada angka 4, telah cukup pula beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain petitum pada angka 4, dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 haruslah dimuat dalam amar putusan meskipun tidak diminta Penggugat dalam gugatan oleh karena merupakan perintah undang-undang ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini namun demikian oleh karena telah disepakati dan diminta Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5, maka dengan demikian terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ; \_\_\_\_\_

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Tuban, pada tanggal 2 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3523-KW-02062012-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Perwalian dari anak yang bernama DEOGRACIAS FILOTEA ANDREAS, lahir tanggal 20 Desember 2012 kepada Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

5. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Senin, Tanggal 30 Juli 2014, oleh kami : HARRIS TEWA, SH. sebagai Ketua Majelis, INDIRA PATMI, SH. dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUTOMO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

Hakim anggota,

( INDIRA PATMI, SH.)

Hakim Ketua,

( HARRIS TEWA, SH.MH.)

( BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH.)

Panitera Pengganti,

( GUTOMO)

